

Analisis Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Metode *Net*, *Gross* dan *Gross Up* Guna Meminimalisir Pajak Penghasilan Badan

(Studi Kasus pada Yayasan Bimbingan Manasik Haji Nahdhatul Ulama Kota Kediri)

Mita Nur Laili^{1*}, Sri Luayyi², Ninik Anggraini³

¹⁻³Universitas Islam Kadiri, Indonesia

*Penulis Koresponden: mitanurlaili82@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze tax planning for Income Tax (PPh) Article 21 using the net, gross, and gross-up methods to minimize Corporate Income Tax at the Nahdlatul Ulama Hajj Guidance Foundation in Kediri City. Corporate Income Tax is a tax imposed on income received or obtained by an entity, so an appropriate tax planning strategy is needed in accordance with applicable tax regulations. This study uses a quantitative approach with primary data sources in the form of financial reports and payroll data of the foundation. Data analysis techniques include calculating PPh Article 21 using the three methods, fiscal reconciliation, and calculating Corporate Income Tax. The results of the study indicate that there are significant differences in tax burdens between the net, gross, and gross-up methods. The gross-up method results in a lower Corporate Income Tax burden compared to the net and gross methods because tax costs can be deducted fiscally. Thus, the application of the gross-up method is considered more effective in tax planning and can be used as a strategic alternative for foundations in optimizing tax burden efficiency without violating applicable tax regulations.*

Keywords: *Article 21 Income Tax; Corporate Income Tax; Minimize; Strategy; Tax Planning.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan metode *net*, *gross*, dan *gross up* guna meminimalisir Pajak Penghasilan Badan pada Yayasan Bimbingan Manasik Haji Nahdlatul Ulama Kota Kediri. PPh Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu badan, sehingga diperlukan strategi perencanaan pajak yang tepat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data primer berupa laporan keuangan dan data penggajian yayasan. Teknik analisis data meliputi perhitungan PPh Pasal 21 dengan ketiga metode, rekonsiliasi fiskal, serta perhitungan PPh Badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan beban pajak yang signifikan antara metode *net*, *gross*, dan *gross up*. Metode *gross up* menghasilkan beban PPh Badan yang lebih rendah dibandingkan dengan metode *net* dan *gross* karena biaya pajak dapat dikurangkan secara fiskal. Dengan demikian, penerapan metode *gross up* dinilai lebih efektif dalam perencanaan pajak dan dapat dijadikan alternatif strategis bagi yayasan dalam mengoptimalkan efisiensi beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata kunci: Meminimalisir; Pajak Penghasilan Badan; Pajak Penghasilan Pasal 21; Perencanaan Pajak; Strategi.

1. LATAR BELAKANG

Bagi negara-negara yang ada di dunia saat ini pajak merupakan unsur terpenting untuk menyokong anggaran penerimaan negara. Paska pemilihan umum 2024 mengenai perpajakan oleh perusahaan yang dilansir dari CNBC oleh (Rachman, 2024) mengatakan bahwa “Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengejar target rasio penerimaan perpajakan dari yang saat ini 12,7 % menjadi 23% dengan cara tidak menaikkan tarif pajak seperti tarif pajak badan yang sebesar 22%”. Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa tarif pajak penghasilan badan tetap (tidak berubah) atau tidak terjadi kenaikan, meskipun tarif pajak badan tidak mengalami kenaikan akan tetapi kegiatan usaha yang dijalankan oleh suatu organisasi akan terus berjalan. Dengan adanya suatu kegiatan usaha pastinya terdapat tenaga kerja, dimana tenaga kerja akan

mendapatkan imbalan ataupun gaji dari pemberi kerja, sehingga pada pemberi kerja imbalan/ gaji yang diterima tenaga kerja akan menjadikan suatu beban tambahan yang cukup besar. Gaji yang diterima oleh tenaga kerja pastinya juga terkena Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga pada suatu organisasi menjadikan tambahan biaya yang akan dikeluarkan. Di sisi lain pembayaran gaji tenaga kerja akan mempengaruhi besar kecilnya laba perusahaan, apabila laba yang diterima badan lebih besar maka Pajak Penghasilan Badan yang dibayarkan juga besar begitu pula sebaliknya apabila laba yang diterima badan lebih kecil maka Pajak Penghasilan Badan yang dibayarkan juga lebih kecil. Dari hal ini lah perlu adanya Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) untuk menghasilkan Pajak Penghasilan Badan yang lebih efisien dan menguntungkan badan agar pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan lebih rendah. Dari hal ini lah banyak perusahaan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Perusahaan pastinya menginginkan Pajak Penghasilan Badan yang lebih rendah, maka perlu adanya suatu perencanaan pajak. Perencanaan pajak banyak dilakukan oleh wajib pajak karena untuk taktik dalam penghematan pembayaran pajak di masa pajak berikutnya. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan perencanaan pajak atas pajak penghasilan pasal 21. Terdapat tiga metode dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yaitu Metode *Net* adalah pajak penghasilan pasal 21 karyawannya ditanggung oleh perusahaan, metode *Gross* yaitu pajak penghasilan pasal 21 karyawannya ditanggung oleh karyawan itu sendiri, sedangkan metode *Gross Up* yaitu perusahaan memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada karyawan. Pada tahun 2023 Yayasan Bimbingan Manasik Haji Nahdhatul Ulama Kota Kediri menggunakan metode *Net* dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 karyawannya. Masalah yang terjadi di Yayasan Bimbingan Manasik Haji Nahdhatul Ulama Kota Kediri yaitu perlu adanya suatu langkah untuk membantu dalam mengurangi beban pembayaran pajak penghasilan badan dimana dapat dilakukan dengan suatu perencanaan pajak (*tax planning*) sehingga dapat menjadikan keuntungan bagi Yayasan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada objek penelitiannya dimana Yayasan jarang digunakan sebagai tempat penelitian serta perencanaan pajak (*tax planning*) di Yayasan belum banyak ditemui di penelitian-penelitian sebelumnya, selain itu penelitian ini memiliki perbedaan yaitu pada variabel perencanaan pajaknya dimana dapat digunakan sebagai langkah dalam merencanakan pajak penghasilan badan dengan cara melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode. Perbedaan tersebut dapat dijadikan sebagai kebaruan dalam penelitian ini.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak Penghasilan Badan

Menurut Pohan (2013 : 237) Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

Menurut Fauzan et al., (2023 : 55) Pajak Penghasilan Badan biasa disebut PPhB yaitu merupakan perusahaan atas pengelolaan barang dan jasa yang menjadi bisnisnya diberlakukan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh suatu badan usaha tersebut baik berasal dari dalam maupun luar negeri.

Menurut Prisilia, 2020 dalam (Punamawati Helen Wijaya, 2021) Pajak Penghasilan Badan dikenakan pada wajib pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu subjek pajak dalam negeri yang merupakan badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Dari pengertian beberapa para ahli dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan badan merupakan suatu pungutan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh suatu badan usaha.

Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2017 : 1) perencanaan pajak merupakan upaya meminimalkan pajak secara *aufimisme*. Perencanaan pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal. Tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

Menurut Kristanto (2022 : 5) perencanaan pajak (*tax planning*) adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayarkan tidak melebihi jumlah yang sebenarnya.

Menurut Pohan (2013 : 6) *tax planning* adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli dapat diartikan bahwa perencanaan pajak merupakan suatu cara dalam manajemen pajak yang dilakukan secara legal dengan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku untuk menghasilkan pajak yang minimal.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Resmi (2017 : 175) Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Mardiasmo (2018 : 187) PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 undang-undang pajak penghasilan.

Menurut Puji (2019 : 100) Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu pengenaan pajak terhadap WP OP (Wajib Pajak Orang Pribadi) dalam negeri yang memiliki penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan lainnya.

Menurut Waluyo 2017 dari (Luayyi Sri, Wahyuningsih Anggik, 2023) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas pendapatan berupa gaji, tunjangan, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli, dapat diartikan bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah iuran wajib yang dibayarkan ke kas negara oleh wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan imbalan atas pekerjaan yang dijalankan.

3. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup pada penelitian ini hanya berfokus pada perencanaan pajak atas pajak penghasilan pasal 21 dengan metode *net*, *gross*, dan *gross up* guna meminimalisir pajak penghasilan badan pada Yayasan Bimbingan Manasik Haji NU Kota Kediri. Lokasi penelitian ini dilakukan bertempat di Yayasan Bimbingan Manasik Haji NU yang berlokasi di Jalan Haji Winarto No. 36 Lirboyo Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer yang berupa laporan keuangan milik yayasan tahun 2023, SPT tahunan, daftar gaji karyawan, tujuan yayasan, visi misi yayasan, gambaran umum yayasan, lokasi yayasan, dan struktur organisasi Yayasan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara Melakukan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sebelum perencanaan pajak,

Melakukan rekonsiliasi fiskal sebelum dilakukan perencanaan pajak, Melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Metode *Net*, Melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross*, Melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *Gross Up*, Melakukan Rekonsiliasi Fiskal masing- masing metode, Melakukan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan, Melakukan Perhitungan Laba Bersih, Melakukan Perbandingan Metode Pemotongan PPh Pasal 21, Melakukan Perhitungan Penghematan PPh Badan sebelum melakukan Perencanaan Pajak dan Sesudah Melakukan Perencanaan Pajak, Interpretasi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pembimbing A

$$\begin{aligned}\text{PKP} &= 50\% \times \text{Penghasilan Bruto} \\ &= 50\% \times \text{Rp } 7.000.000 = \text{Rp } 3.500.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 21} &= \text{PKP} \times \text{Tarif pasal 17} \\ &= \text{Rp } 3.500.000 \times 5\% = \text{Rp } 175.000\end{aligned}$$

Tabel 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

No.	Jabatan	PKP	PPh Pasal 21
1.	Pembimbing A (Ketua)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
2.	Pembimbing B (Wakil Ketua)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
3.	Pembimbing C (Seksi Pembimbing)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
4.	Pembimbing D (Seksi Ibadah)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
5.	Pembimbing E (Seksi Ibadah)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
6.	Pembimbing F (Seksi Ibadah)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
7.	Pembimbing G (Seksi Ibadah)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
8.	Pembimbing H (Seksi Ibadah)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
9.	Pembimbing I (Seksi Ibadah)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
10.	Penasehat A (Penanggungjawab)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
11.	Penasehat B (Penanggungjawab)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
12.	Penasehat C (Bendahara)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
13.	Pegawai A (Seksi Administrasi))	Rp 2.250.000	Rp 112.500
14.	Pegawai B (Seksi Administrasi)	Rp 2.250.000	Rp 112.500
15.	Pegawai C (Seksi Pembantu Umum)	Rp 2.250.000	Rp 112.500
16.	Pegawai D (Seksi Pembantu Umum)	RP 2.250.000	Rp 112.500
17.	Pengurus A (Sekretaris)	Rp 1.000.000	Rp 50.000
18.	Pengurus B (Wakil Sekretaris)	Rp 1.000.000	Rp 50.000
19.	Pengurus C (Wakil Bendahara)	Rp 1.000.000	Rp 50.000
20.	Pengurus D (Seksi Pembimbing)	Rp 1.000.000	Rp 50.000
Total		Rp 55.000.000	Rp 2.750.000

Melakukan Rekonsiliasi Fiskal Sebelum Dilakukan Perencanaan Pajak

Tabel 2. Rekonsiliasi Laba Rugi Komersial dan Fiskal

Uraian	Labarugi Komersial (Rp)	Koreksi Fiskal Positif (Rp)	Koreksi Fiskal Negatif (Rp)	Labarugi Fiskal (Rp)
Pendapatan				
Pendapatan pendaftaran manasik haji	852.500.000	—	—	852.500.000
Pendapatan sewa gedung manasik untuk acara	18.000.000	—	—	18.000.000
Pendapatan sewa gedung manasik untuk kios	15.000.000	—	—	15.000.000
Pendapatan DAM Haji	300.000.000	—	—	300.000.000
Jumlah pendapatan usaha	1.185.500.000	—	—	1.185.500.000
Beban				
Biaya listrik dan air	6.000.000	—	—	6.000.000
Biaya promosi Dhoho TV	15.000.000	—	—	15.000.000
Biaya promosi flyer	7.500.000	—	—	7.500.000
Biaya pemberangkatan petugas haji	150.000.000	—	—	150.000.000
Biaya pelatihan sertifikasi petugas haji	22.500.000	—	—	22.500.000
Biaya keperluan petugas di tanah haram	100.000.000	—	—	100.000.000
Biaya gaji	110.000.000	2.750.000	—	107.250.000
Biaya transportasi dan akomodasi pelatihan	15.000.000	—	—	15.000.000
Biaya transportasi pengurus ke sukolilo dan kanwil	35.750.000	—	—	35.750.000
Biaya bantuan ke kantor Nahdlatul Ulama	250.000.000	250.000.000	—	0
Biaya bantuan ke Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama	75.000.000	75.000.000	—	0
Biaya pembelian alat peraga manasik	45.625.000	—	—	45.625.000
Biaya penggandaan buku doa manasik	10.000.000	—	—	10.000.000
Jumlah beban usaha	843.375.000	327.750.000	—	514.625.000
Laba Bersih	343.125.000			670.875.000

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Net

Metode *Net* adalah metode dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dimana pajak yang dibayarkan ditanggung oleh perusahaan.

Pembimbing A :

$$\begin{aligned}\text{PKP} &= 50\% \times \text{Penghasilan Bruto} \\ &= 50\% \times \text{Rp } 7.000.000 = \text{Rp } 3.500.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 21} &= \text{PKP} \times \text{Tarif pasal 17} \\ &= \text{Rp } 3.500.000 \times 5\% = \text{Rp } 175.000\end{aligned}$$

Tabel 3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Metode Gross.

No.	Jabatan	PKP	PPh Pasal 21
1.	Pembimbing A (Ketua)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
2.	Pembimbing B (Wakil Ketua)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
3.	Pembimbing C (Seksi Pembimbing)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
4.	Pembimbing D (Seksi Ibadah)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
5.	Pembimbing E (Seksi Ibadah)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
6.	Pembimbing F (Seksi Ibadah)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
7.	Pembimbing G (Seksi Ibadah)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
8.	Pembimbing H (Seksi Ibadah)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
9.	Pembimbing I (Seksi Ibadah)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
10.	Penasehat A (Penanggungjawab)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
11.	Penasehat B (Penanggungjawab)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
12.	Penasehat C (Bendahara)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
13.	Pegawai A (Seksi Administrasi)	Rp 2.250.000	Rp 112.500
14.	Pegawai B (Seksi Administrasi)	Rp 2.250.000	Rp 112.500
15.	Pegawai C (Seksi Pembantu Umum)	Rp 2.250.000	Rp 112.500
16.	Pegawai D (Seksi Pembantu Umum)	Rp 2.250.000	Rp 112.500
17.	Pengurus A (Sekretaris)	Rp 1.000.000	Rp 50.000
18.	Pengurus B (Wakil Sekretaris)	Rp 1.000.000	Rp 50.000
19.	Pengurus C (Wakil Bendahara)	Rp 1.000.000	Rp 50.000
20.	Pengurus D (Seksi Pembimbing)	Rp 1.000.000	Rp 50.000
Total		Rp 55.000.000	Rp 2.750.000

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Metode Gross

Metode *Gross* adalah metode yang digunakan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dimana pajak yang dibayarkan ditanggung oleh penerima kerja itu sendiri.

Pembimbing A :

$$\begin{aligned}\text{PKP} &= 50\% \times \text{Penghasilan Bruto} \\ &= 50\% \times \text{Rp } 7.000.000 = \text{Rp } 3.500.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 21} &= \text{PKP} \times \text{Tarif Pasal 17} \\ &= \text{Rp } 3.500.000 \times 5\% = \text{Rp } 175.000\end{aligned}$$

Tabel 4. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Metode *Gross Up*.

No.	Jabatan	PKP	PPh Pasal 21
1.	Pembimbing A (Ketua)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
2.	Pembimbing B (Wakil Ketua)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
3.	Pembimbing C (Seksi Pembimbing)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
4.	Pembimbing D (Seksi Ibadah)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
5.	Pembimbing E (Seksi Ibadah)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
6.	Pembimbing F (Seksi Ibadah)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
7.	Pembimbing G (Seksi Ibadah)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
8.	Pembimbing H (Seksi Ibadah)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
9.	Pembimbing I (Seksi Ibadah)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
10.	Penasehat A (Penanggungjawab)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
11.	Penasehat B (Penanggungjawab)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
12.	Penasehat C (Bendahara)	Rp 3.500.000	Rp 175.000
13.	Pegawai A (Seksi Administrasi)	Rp 2.250.000	Rp 112.500
14.	Pegawai B (Seksi Administrasi)	Rp 2.250.000	Rp 112.500
15.	Pegawai C (Seksi Pembantu Umum)	Rp 2.250.000	Rp 112.500
16.	Pegawai D (Seksi Pembantu Umum)	Rp 2.250.000	Rp 112.500
17.	Kel. Pendiri A (Sekretaris)	Rp 1.000.000	Rp 50.000
18.	Kel. Pendiri B (Wakil Sekretaris)	Rp 1.000.000	Rp 50.000
19.	Kel. Pendiri C (Wakil Bendahara)	Rp 1.000.000	Rp 50.000
20.	Kel. Pendiri D (Seksi Pembimbing)	Rp 1.000.000	Rp 50.000
Total		Rp 55.000.000	Rp 2.750.000

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Metode *Gross Up*

Metode *Gross Up* adalah metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dimana pemberi kerja memberikan tunjangan pajak yang sama besar dengan pajak penghasilan pasal 21 yang dibayar oleh karyawan, dengan diberikannya tunjangan pajak maka penghasilan bruto

karyawan akan bertambah.

Penghasilan Kena Pajak

Yayasan Bimbingan Manasik Haji Nahdhatul Ulama Kota Kediri

Tabel 5. Jumlah Penghasilan Kena Pajak Karyawan Yayasan Bimbingan Manasik Haji Nahdhatul Ulama Kota Kediri.

No.	Jabatan	PKP
1.	Pembimbing A (Ketua)	Rp 3.500.000
2.	Pembimbing B (Wakil Ketua)	Rp 3.500.000
3.	Pembimbing C (Seksi Pembimbing)	Rp 3.500.000
4.	Pembimbing D (Seksi Ibadah)	Rp 3.500.000
5.	Pembimbing E (Seksi Ibadah)	Rp 3.500.000
6.	Pembimbing F (Seksi Ibadah)	Rp 3.500.000
7.	Pembimbing G (Seksi Ibadah)	Rp 3.500.000
8.	Pembimbing H (Seksi Ibadah)	Rp 3.500.000
9.	Pembimbing I (Seksi Ibadah)	Rp 3.500.000
10.	Penasehat A (Penanggungjawab)	Rp 3.500.000
11.	Penasehat B (Penanggungjawab)	Rp 3.500.000
12.	Penasehat C (Bendahara)	Rp 3.500.000
13.	Pegawai A (Seksi Administrasi)	Rp 2.250.000
14.	Pegawai B (Seksi Administrasi)	Rp 2.250.000
15.	Pegawai C (Seksi Pembantu Umum)	Rp 2.250.000
16.	Pegawai D (Seksi Pembantu Umum)	Rp 2.250.000
17.	Pengurus A (Sekretaris)	Rp 1.000.000
18.	Pengurus B (Wakil Sekretaris)	Rp 1.000.000
19.	Pengurus C (Wakil Bendahara)	Rp 1.000.000
20.	Pengurus D (Seksi Pembimbing)	Rp 1.000.000
Total		Rp 55.000.000

Berdasarkan tabel diatas jumlah penghasilan kena pajak karyawan Yayasan Bimbingan Manasik Haji Nahdhatul Ulama Kota Kediri berada pada lapisan satu yaitu dengan rentang penghasilan kena pajak Rp 0 sampai dengan

Rp 50.000.000. Rumus perhitungan tunjangan pajak yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\frac{1}{0,95} \quad (\text{PKP} \times 5\%)$$

Pembimbing A Yayasan Bimbingan Manasik Haji NU Kota Kediri :

$$= \frac{1}{0,95} \quad (\text{Rp } 3.500.000 \times 5\%)$$

$$= 184.210$$

Perhitungan Tunjangan Pajak Metode *Gross Up***Yayasan Bimbingan Manasik Haji Nahdhatul Ulama Kota Kediri****Tabel 6.** Perhitungan Tunjangan Pajak Metode *Gross Up*.

No.	Jabatan	PKP	Tunjangan Pajak
1.	Pembimbing A (Ketua)	Rp 3.500.000	Rp 184.210
2.	Pembimbing B (Wakil Ketua)	Rp 3.500.000	Rp 184.210
3.	Pembimbing C (Seksi Pembimbing)	Rp 3.500.000	Rp 184.210
4.	Pembimbing D (Seksi Ibadah)	Rp 3.500.000	Rp 184.210
5.	Pembimbing E (Seksi Ibadah)	Rp 3.500.000	Rp 184.210
6.	Pembimbing F (Seksi Ibadah)	Rp 3.500.000	Rp 184.210
7.	Pembimbing G (Seksi Ibadah)	Rp 3.500.000	Rp 184.210
8.	Pembimbing H (Seksi Ibadah)	Rp 3.500.000	Rp 184.210
9.	Pembimbing I (Seksi Ibadah)	Rp 3.500.000	Rp 184.210
10.	Penasehat A (Penanggungjawab)	Rp 3.500.000	Rp 184.210
11.	Penasehat B (Penanggungjawab)	Rp 3.500.000	Rp 184.210
12.	Penasehat C (Bendahara)	Rp 3.500.000	Rp 184.210
13.	Pegawai A (Seksi Administrasi)	Rp 2.250.000	Rp 118.421
14.	Pegawai B (Seksi Administrasi)	Rp 2.250.000	Rp 118.421
15.	Pegawai C (Seksi Pembantu Umum)	Rp 2.250.000	Rp 118.421
16.	Pegawai D (Seksi Pembantu Umum)	Rp 2.250.000	Rp 118.421
17.	Pengurus A (Sekretaris)	Rp 1.000.000	Rp 52.631
18.	Pengurus B (Wakil Sekretaris)	Rp 1.000.000	Rp 52.631
19.	Pengurus C (Wakil Bendahara)	Rp 1.000.000	Rp 52.631
20.	Pengurus D (Seksi Pembimbing)	Rp 1.000.000	Rp 52.631
Total		Rp 55.000.000	Rp 2.894.728

Perhitungan PPh Pasal 21 Sesudah dimasukkan Tunjangan Pajak

Pembimbing A Yayasan Bimbingan Manasik Haji NU Kota Kediri

Gaji	5.000.000
Tunjangan lain-lain	2.000.000
Tunjangan PPh 21	184.210
Jumlah Penghasilan Bruto	7.184.210
PKP ($7.184.210 \times 50\%$)	3.592.105
PPh 21 ($PKP \times 5\%$)	179.605

Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba/ Rugi dengan Metode *Net*

Tabel 7. Rekonsiliasi Laba Rugi Komersial dan Fiskal

Uraian	Laba/Rugi Komersial (Rp)	Koreksi Fiskal Positif (Rp)	Koreksi Fiskal Negatif (Rp)	Laba/Rugi Fiskal (Rp)
Pendapatan pendaftaran manasik haji	852.500.000	—	—	852.500.000
Pendapatan sewa gedung manasik untuk acara	18.000.000	—	—	18.000.000
Pendapatan sewa gedung manasik untuk kios	15.000.000	—	—	15.000.000
Pendapatan DAM Haji	300.000.000	—	—	300.000.000
Jumlah pendapatan usaha	1.185.500.000	—	—	1.185.500.000
Beban				
Biaya listrik dan air	6.000.000	—	—	6.000.000
Biaya promosi Dhoho TV	15.000.000	—	—	15.000.000
Biaya promosi flyer	7.500.000	—	—	7.500.000
Biaya pemberangkatan petugas haji	150.000.000	—	—	150.000.000
Biaya pelatihan sertifikasi petugas haji	22.500.000	—	—	22.500.000
Biaya keperluan petugas di tanah haram	100.000.000	—	—	100.000.000
Biaya gaji	110.000.000	2.750.000	—	107.250.000
Biaya transportasi dan akomodasi pelatihan	15.000.000	—	—	15.000.000
Biaya transportasi pengurus ke Sukolilo dan Kanwil	35.750.000	—	—	35.750.000
Biaya bantuan ke kantor Nahdlatul Ulama	250.000.000	250.000.000	—	0
Biaya bantuan ke Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama	75.000.000	75.000.000	—	0
Biaya pembelian alat peraga manasik	45.625.000	—	—	45.625.000
Biaya penggandaan buku doa manasik	10.000.000	—	—	10.000.000
Jumlah beban usaha	843.375.000	327.750.000	—	514.625.000
Laba Bersih	343.125.000			670.875.000

Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba/Rugi dengan Metode *Gross***Tabel 8.** Rekonsiliasi Laba/Rugi Komersial dan Fiskal.

Uraian	Laba/Rugi Komersial (Rp)	Koreksi Fiskal Positif (Rp)	Koreksi Fiskal Negatif (Rp)	Laba/Rugi Fiskal (Rp)
Pendapatan pendaftaran manasik haji	852.500.000	—	—	852.500.000
Pendapatan sewa gedung manasik untuk acara	18.000.000	—	—	18.000.000
Pendapatan sewa gedung manasik untuk kios	15.000.000	—	—	15.000.000
Pendapatan DAM Haji	300.000.000	—	—	300.000.000
Jumlah pendapatan usaha	1.185.500.000	—	—	1.185.500.000
Beban				
Biaya listrik dan air	6.000.000	—	—	6.000.000
Biaya promosi Dhoho TV	15.000.000	—	—	15.000.000
Biaya promosi flyer	7.500.000	—	—	7.500.000
Biaya pemberangkatan petugas haji	150.000.000	—	—	150.000.000
Biaya pelatihan sertifikasi petugas haji	22.500.000	—	—	22.500.000
Biaya keperluan petugas di tanah haram	100.000.000	—	—	100.000.000
Biaya gaji	110.000.000	—	—	110.000.000
Biaya transportasi dan akomodasi pelatihan	15.000.000	—	—	15.000.000
Biaya transportasi pengurus ke Sukolilo dan Kanwil	35.750.000	—	—	35.750.000
Biaya bantuan ke kantor Nahdlatul Ulama	250.000.000	250.000.000	—	0
Biaya bantuan ke Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama	75.000.000	75.000.000	—	0
Biaya pembelian alat peraga manasik	45.625.000	—	—	45.625.000
Biaya penggandaan buku doa manasik	10.000.000	—	—	10.000.000
Jumlah beban usaha	842.375.000	325.000.000	—	517.375.000
Laba Bersih	343.125.000			668.125.000

Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba/ Rugi dengan Metode *Gross Up*

Tabel 9. Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba/ Rugi dengan Metode *Gross Up*.

Uraian	Labarugi Komersial (Rp)	Koreksi Fiskal Positif (Rp)	Koreksi Fiskal Negatif (Rp)	Labarugi Fiskal (Rp)
Pendapatan pendaftaran manasik haji	852.500.000	—	—	852.500.000
Pendapatan sewa gedung manasik untuk acara	18.000.000	—	—	18.000.000
Pendapatan sewa gedung manasik untuk kios	15.000.000	—	—	15.000.000
Pendapatan DAM Haji	300.000.000	—	—	300.000.000
Jumlah pendapatan usaha	1.185.500.000	—	—	1.185.500.000
Beban				
Biaya listrik dan air	6.000.000	—	—	6.000.000
Biaya promosi Dhoho TV	15.000.000	—	—	15.000.000
Biaya promosi flyer	7.500.000	—	—	7.500.000
Biaya pemberangkatan petugas haji	150.000.000	—	—	150.000.000
Biaya pelatihan sertifikasi petugas haji	22.500.000	—	—	22.500.000
Biaya keperluan petugas di tanah suci haram	100.000.000	—	—	100.000.000
Biaya gaji	110.000.000	—	—	110.000.000
Tunjangan PPh Pasal 21	2.894.728	—	—	2.894.728
Biaya transportasi dan akomodasi pelatihan	15.000.000	—	—	15.000.000
Biaya transportasi pengurus ke Sukolilo dan Kanwil	35.750.000	—	—	35.750.000
Biaya bantuan ke kantor Nahdlatul Ulama	250.000.000	250.000.000	—	0
Biaya bantuan ke Majelis WC Nahdlatul Ulama	75.000.000	75.000.000	—	0
Biaya pembelian alat peraga manasik	45.625.000	—	—	45.625.000
Biaya penggandaan buku doa manasik	10.000.000	—	—	10.000.000
Jumlah beban usaha	845.269.728	325.000.000	—	520.269.728
Laba Bersih	340.230.272			665.230.272

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Metode *Net*

Pajak Penghasilan Badan = 50% x 22% x PKP

Pajak Penghasilan Badan = 50% x 22% x Rp 670.875.000
Pajak Penghasilan Badan =
73.796.250

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Metode *Gross*

$$\text{Pajak Penghasilan Badan} = 50\% \times 22\% \times \text{PKP}$$

$$\text{Pajak Penghasilan Badan} = 50\% \times 22\% \times \text{Rp } 668.125.000 \text{ Pajak Penghasilan Badan} = 73.493.750$$

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Metode *GrossUp*

$$\text{Pajak Penghasilan Badan} = 50\% \times 22\% \times \text{PKP}$$

$$\text{Pajak Penghasilan Badan} = 50\% \times 22\% \times \text{Rp } 665.230.272 \text{ Pajak Penghasilan Badan} = 73.175.330$$

Perhitungan Laba Bersih Metode *Net*

$$\text{Laba Bersih} = \text{Laba/ Rugi Komersial} - \text{Pajak Penghasilan Badan} \text{ Laba Bersih} = \text{Rp } 343.125.000 - \text{Rp } 73.796.250$$

$$\text{Laba Bersih} = \text{Rp } 269.328.750$$

Perhitungan Laba Bersih Metode *Gross*

$$\text{Laba Bersih} = \text{Laba/ Rugi Komersial} - \text{Pajak Penghasilan Badan} \text{ Laba Bersih} = \text{Rp } 343.125.000 - \text{Rp } 73.493.750$$

$$\text{Laba Bersih} = \text{Rp } 269.631.250$$

Perhitungan Laba Bersih dengan Metode *Gross Up*

$$\text{Laba Bersih} = \text{Laba/ Rugi Komersial} - \text{Pajak Penghasilan Badan} \text{ Laba Bersih} = \text{Rp } 340.230.272 - \text{Rp } 73.175.330$$

$$\text{Laba Bersih} = \text{Rp } 267.054.942$$

Perbandingan Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Yayasan Bimbingan Manasik Haji Nahdhatul Ulama Kota Kediri**Tabel 10.** Perbandingan Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Metode	Laba Bersih	Pajak Penghasilan Badan
Metode <i>Net</i>	Rp 269.328.750	Rp 73.796.250
Metode <i>Gross</i>	Rp 269.631.250	Rp 73.493.750
Metode <i>Gross Up</i>	Rp 267.054.942	Rp 73.175.330

Tabel 11. Prosentase sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak.

Keterangan	Sebelum Perencanaan Pajak	Setelah Perencanaan Pajak	Peghematan
Laba	Rp 269.328.750	Rp 267.054.942	Rp 2.273.808
PPh Badan	Rp 73.796.250	Rp 73.175.330	Rp 620.920

Berdasarkan hasil rekonsiliasi fiskal laporan laba rugi tahun 2023 pada Yayasan Bimbingan Manasik Haji Nahdhatul Ulama Kota Kediri, yaitu dengan penerapan metode *Net* akan terkena koreksi fiskal positif sebesar Rp 2.750.000, atas pajak penghasilan pasal 21 karyawannya, karena beban PPh tersebut bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan

untuk penghasilan bruto Yayasan. Pada metode *Gross* beban gaji tidak dikenakan koreksi negatif maupun positif karena PPh Pasal 21 dikenakan pada penerima penghasilan itu sendiri sehingga tidak dapat berpengaruh terhadap PPh Badan. Sedangkan pada metode *Gross Up* Yayasan akan mengeluarkan beban karyawan lebih besar yaitu sebesar Rp 110.000.000 ditambah dengan tunjangan pajak sebesar Rp 2.894.728. Kelebihan metode *Gross Up* yaitu Yayasan tidak dikenai koreksi fiskal, karena pembayaran pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan diberikan dalam bentuk tunjangan, jumlah PPh pasal 21 yang ditunjang perusahaan semuanya dapat dibiayakan (*deductible*). Dengan penerapan metode *Gross Up* membuat laba bersih perusahaan menjadi lebih kecil yaitu sebesar Rp 267.054.942 dibandingkan dengan laba bersih metode *Net* yaitu sebesar Rp 269.328.750 dan metode *Gross* sebesar Rp 269.631.250.

Dari segi komersial, kebijakan perusahaan menerapkan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode *Gross Up* akan terlihat memberatkan perusahaan, karena biaya fiskal yang besar terlihat seperti menambah biaya, namun juga harus memperhatikan akibat biaya fiskal yang lebih besar dapat berdampak pada laba sebelum pajak akan semakin kecil dan PPh Badan juga akan semakin kecil. Kenaikan beban perusahaan dari PPh pasal 21 akan berdampak dengan penurunan PPh Badan karena beban PPh 21 tersebut dapat dibiayakan sehingga dapat tercipta suatu penghematan pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan pajak penghasilan badan dengan metode *Net* yaitu diperoleh sebesar Rp 73.796.250 metode *Gross* diperoleh sebesar Rp 73.493.750 sedangkan metode *Gross Up* diperoleh sebesar Rp 73.175.330. Sebelum dilakukannya perencanaan pajak Yayasan Bimbingan Manasik Haji Nahdhatul Ulama Kota Kediri, yaitu menggunakan metode *Net* dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 nya sehingga diperoleh penghematan sebesar Rp 620.920. Jadi dengan menggunakan metode *Gross Up* dinilai dapat menghemat PPh Badan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap analisis perencanaan pajak atas pajak penghasilan pasal 21 dengan metode *Net*, *Gross* dan *Gross Up* guna meminimalisir pajak penghasilan badan yang telah di bahas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu dengan menggunakan metode *Net* maka Yayasan Bimbingan Manasik Haji Nahdhatul Ulama Kota Kediri membayar Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 73.796.250, sedangkan menggunakan metode *Gross* maka Yayasan membayar Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 73.493.750 dan apabila Yayasan menggunakan metode *Gross Up* maka Pajak Penghasilan

Badan yang dibayar sebesar Rp 73.175.330. Antara ketiga metode *Net*, *Gross* dan *Gross Up* pada perencanaan pajak ini maka metode yang efektif digunakan sebagai upaya penghematan Pajak Penghasilan Badan yaitu metode *Gross Up* karena dinilai dapat menghasilkan Pajak Penghasilan Badan yang paling rendah. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 metode *Net* mengakibatkan Yayasan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar sedangkan dengan menggunakan metode *Gross Up* akan mendapatkan *take home pay* lebih tinggi karena memberikan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21. Pemberian tunjangan dapat mengakibatkan koreksi positif karena tunjangan merupakan salah satu biaya yang boleh dikurangkan. Dengan penerapan metode *Gross Up* membuat laba bersih Yayasan menjadi lebih kecil yaitu sebesar Rp 267.054.942 dibandingkan dengan metode *Gross* sebesar Rp 269.631.250 dan metode *Net* sebesar Rp 269.328.750. Kelebihan metode *Gross Up* yaitu tidak dikenai koreksi fiskal karena pembayaran PPh Pasal 21 atas karyawan diberikan berupa tunjangan. Jumlah PPh Pasal 21 yang ditunjang perusahaan dapat dibiayakan (*deductible*). Dengan penerapan metode *Gross Up* Pajak Penghasilan Badan Yayasan yang sebelumnya menggunakan metode *Net* ke metode *Gross Up* dapat dilakukan penghematan sebesar Rp 620.920.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di uraikan, maka peneliti memberikan saran yang diharapkan sebagai langkah bagi Yayasan Bimbingan Manasik Haji Nahdhatul Ulama Kota Kediri yaitu dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan sebaiknya Yayasan Bimbingan Manasik Haji Nahdhatul Ulama Kota Kediri lebih bijak dalam menggunakan metode perhitungan PPh 21 yaitu metode *Net*, *Gross*, dan *Gross Up*. Keuntungan menggunakan metode *Gross Up* adalah Yayasan dapat melakukan penghematan pembayaran Pajak Penghasilan Badan, Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tidak dikenai koreksi fiskal, Metode *Gross Up* memberikan penerimaan penghasilan lebih besar bagi karyawan. Yayasan Bimbingan Manasik Haji Nahdhatul Ulama Kota Kediri sebaiknya melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan laba/rugi untuk mengevaluasi adanya perbedaan laporan laba/rugi komersial dengan laporan laba/rugi fiskal untuk menghindari terjadinya kesalahan saat menentukan penghasilan kena pajak (PKP) Yayasan. Disarankan bagi peneliti selanjutnya melakukan penelitian pada perusahaan yang berbeda sehingga dapat diketahui perbedaan hasil pengelolaan perencanaan pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraeni, D., & Dhaniswara, A. S. (2024). *Cermat pemotongan PPh Pasal 21/26*. Direktorat Jenderal Pajak. https://static.pajak.go.id/download/kalkulator/Buku_PPh2126_Release_20240108.pdf
- Anjarwati, V., & Venny. (2021). Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 metode gross up, gross, dan net basis terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Journal of Public Auditing and Financial Management*, 1(2), 101–108.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Badan*. <https://pajak.go.id/id/mekanisme-penghitungan-pajak-penghasilan-badan>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Tarif PPh Badan*. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/lima-jenis-tarif-pph-badan-yang-wajib-diperhatikan>
- Fauzan, R., Febrian, W. D., Wardhani, F. A. K., Sudirjo, F., Lotte, L. N. A., Kuntari, Y., Nurulrahmatiah, N., Indriyati, C., Prasidya, T. C. I. T., & Pratiwi, A. (2023). *Manajemen perpajakan* (R. Ristiyana, Ed.). PT Global Eksekutif Teknologi.
- Hikmawati, F. (2017). *Metodologi penelitian*. PT Raja Grafindo Persada.
- Indah, P. (2009). *Penerapan tax planning atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Studi kasus pada CV Scronica Sari)*. <https://core.ac.uk>
- Kristanto, S. B. (2022). *Perencanaan dan pemeriksaan pajak* (Oktavia, Ed.).
- Luayyi, S., Wahyuningsih, A., & S. I. (2023). Analisis perhitungan Pajak Penghasilan orang pribadi yang menerima santunan hari tua dan pengaruhnya terhadap laporan laba rugi perusahaan (Studi kasus pada Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri). *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 8(1), 1–7. <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v8i1.2861>
- Magdalena, S. (2017). *Perpajakan Pajak Penghasilan*. Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (2018 ed.). Andi.
- Ningsih, R., Anggraini, N., & Antasari, D. W. (2023). Penerapan metode net, gross, dan gross up atas perhitungan PPh 21 dan pengaruhnya terhadap pajak terutang. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 1(12).
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen perpajakan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Puji, R. (2019). *Perpajakan*. Indomedia Pustaka.
- Punamawati, H. W., & Wijaya, F. M. (2021). Analisis kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Badan pada PT Setyanata Bersaudara tahun 2018. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(3), 1325–1334. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i3.14928>
- Rachman, A. (2024, October 7). Prabowo mau pangkas tarif pajak perusahaan. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241007145112-4-577591/wah-prabowo-mau-pangkas-tarif-pajak-perusahaan>

Resmi, S. (2017). *Perpajakan* (10th ed.). Salemba Empat.

Suandy, E. (2017). *Perencanaan pajak* (6th ed.). Salemba Empat.

Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Syakura, A. A., Naruli, A., Kusumaningarti, M., & R. P. (2023). Penerapan perencanaan Pajak Penghasilan Badan sebagai strategi penghematan pembayaran pajak pada yayasan pendidikan. *Jurnal Pajak Indonesia*, 7(2), 18–24.

Ulfah, I. F., & Ardiana, T. E. (2022). *Perpajakan dan praktik: Buku 1*. CV Green Publisher Indonesia.